



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.213/M.PPN/HK/11/2019
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG DIALIHSTATUSKAN KEPADA
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I, Kementerian Keuangan nomor S-115/MK.6/WKN.07/KNL.01/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah disetujui untuk dilakukan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor BA-001/BAST-BMN/09/2019 tanggal 05 September 2019 telah dilakukan serah terima Barang Alih Status dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara dari daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dialihstatuskan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG DIALIHSTATUSKAN KEPADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.**

PERTAMA : Menghapuskan Barang Milik Negara dengan nilai perolehan senilai Rp1.448.983.116,- (satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah) dari daftar Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dialihstatuskan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

KEDUA : ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.213/M.PPN/HK/11/2019
TANGGAL 29 NOVEMBER 2019

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
YANG DIALIHSTATUSKAN KEPADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No	Kode BMN	NUP	Jenis BMN	Merk/Tipe	Tanggal Perolehan	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Lokasi
1	3060102132	8	Video Conference	Polycom	30-06-2016	1	666.299.171,-	Universitas Brawijaya
2	3060101048	65	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Liebert GXT 3-1000	30-06-2016	1	58.192.387,-	Universitas Brawijaya
3	3060102132	10	Video Conference	Polycom	30-06-2016	1	666.299.171,-	Universitas Syiah Kuala
4	3060101048	67	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Liebert GXT 3-1000	30-06-2016	1	58.192.387,-	Universitas Syiah Kuala
TOTAL						4	1.448.983.116,-	

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum


RR. Rita Erawati